



P U T U S A N

Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak, antara pihak-pihak sebagai berikut:

VICKY AHMAD WAHYU WISURO Bin MOH. MUDIONO, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Jambangan RT.28 RW. 5 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L A W A N

MELLIA MONIKA binti M. KHOJIN JEFRI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jambangan RT.32 RW. 6 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, David Riyanto, SH. (Advokat), beralamat di Jl. Kahuripan No. 09 Rt. 05 Rw. 10 Dampit Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 25 Juli 2017 dengan Nomor : 1477/Kuasa/VII/2017/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 13 Nopember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1026/017/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-2020/017/Kua.13.35.27/Pw.01/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Jambangan RT.32 RW. 6 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 1 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. VICA, umur 4 bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon keras kepala dan tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Pemohon untuk tidak memiliki pergaulan yang bebas;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam hari tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di muka sidang agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban berikut Gugatan Rekonsensi tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 November 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagaimana kutipan akta Nomor: 1026/017/XI/2016 tanggal 14 November 2016;

halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah pernikahan hidup bersama layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Jambangan RT. 32 RW. 6 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 3 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon. Fakta sebenarnya adalah tidaklah mungkin Termohon yang dalam kondisi hamil dan tinggal bersama orangtua Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam, juga tidak benar Termohon kurang memperhatikan Pemohon, justru sebaliknya Termohon yang dalam kondisi hamil sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon. Singkat kata semua dalil Pemohon yang mengatakan Termohon keras kepala, sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam, kurang memperhatikan Pemohon, dan mementingkan diri-sendiri adalah tidak benar. Semua tuduhan yang ditujukan Pemohon kepada Termohon adalah fitnah untuk menyudutkan Termohon dan upaya untuk melarikan diri dari tanggung jawab sebagai seorang suami.
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon pada posita angka 4 yang menyatakan Termohon sering membentak-bentak dengan kata-kata kasar kepada Pemohon, tuduhan Pemohon tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan alasan yang dicari-cari untuk menyudutkan Termohon dan upaya untuk melarikan diri dari tanggung jawab sebagai seorang suami.
6. Bahwa benar Pemohon telah meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya selama 8 bulan, namun keinginan Pemohon untuk pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Jambangan RT. 28 RW. 5 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah keinginan Pemohon sendiri. Termohon sudah berkali-kali mengingatkan dan meminta agar Pemohon tidak meninggalkan Termohon mengingat

halaman 4 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Termohon dan Pemohon belum lama dan anak hasil perkawinan Termohon dan Pemohon masih bayi yang tentunya membutuhkan kehadiran Pemohon untuk mendampingi Termohon merawat anak yang masih bayi, hal ini dilakukan Termohon semata untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumahtangga Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa selama 8 bulan Termohon ditinggal Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, terpaksa Termohon mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan keluarga dan anaknya. Padahal seharusnya hal tersebut menjadi kewajiban Pemohon sebagai suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.";

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensasi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensasi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensasi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensasi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonpensasi selaku istrinya serta anak kandungnya yang masih bayi terhitung mulai bulan November 2016 hingga saat ini tepatnya adalah 8 (delapan) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensasi selaku Istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan Perincian sebagai berikut:

- a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp 50.000,- per hari x 240 hari (8 bulan) = Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

halaman 5 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu: biaya untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp 2.500.000,- per bulan x 8 bulan = Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
4. Bahwa empat bulan setelah Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi atau tepatnya pada bulan 29 Maret 2017, Penggugat Rekonpensi melahirkan anak hasil perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi di Klinik Rawat Inap Mitra Bunda Jln. A. Yani No. 51 Pamotan Dampit yang menghabiskan biaya persalinan dan perawatan sebesar Rp 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang mana semua biaya tersebut terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi tidak mau tahu dan tidak peduli.
5. Bahwa mengingat dari perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah dilahirkan seorang anak bernama VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017. yang mana anak tersebut masih bayi serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah ayah kandung dari anak bernama VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017, maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari penghasilan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Bahwa apabila perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, maka Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi
- halaman 6 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini;

8. Bahwa apabila perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, maka sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

halaman 7 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017;
4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhadap istri terhutang kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan mumutus perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan mumutus perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya persalinan dan perawatan selama Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melahirkan anak hasil perkawinan dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bernama VICKA SABRINA SALSABILA di Klinik Rawat Inap Mitra Bunda Jln. A. Yani No. 51 Pamotan Dampit sebesar Rp 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang mana semua biaya tersebut terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi tidak mau tahu dan tidak peduli.
7. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak bernama VICKA SABRINA

halaman 8 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017 dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari penghasilan Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

8. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan mumutus perkara ini;
9. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 30.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan mumutus perkara ini;
10. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas Jawaban dan gugatan Rekonpensi tersebut, Pemohon menyampaikan Replik tertanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kami Pemohon sudah dilaporkan kepada PPA Kab.Malang di Kepanjen oleh Termohon melalui Kuasa Hukumnya dan akhirnya kami dipanggil ke PPA Kabupaten malang dengan tuduhan menelantarkan Istri dan Anak, maka dengan kejadian ini, kami diproses secara hukum dengan pertanggungjawaban untuk, biaya nafkah dan lain-lain, dengan tuntutan tersebut akhirnya kami

halaman 9 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di pertemuan bersama Termohon dan kuasanya di PPA Kabupaten Malang di Kepanjen diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan permintaan Termohon dan kami bersedia memberi uang sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) sebagai pengganti nafkah dan lain-lain serta kami masih dibebani untuk mencabut laporan Termohon ke PPA Kabupaten Malang, maka dengan demikian kami Pemohon dan Termohon sudah disampaikan oleh petugas PPA Kabupaten Malang bahwa sudah tidak ada tuntutan lain-lain/dengan cerai secara baik – baik.

Maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya diputuskan karena tuntutan Termohon kami sangat keberatan dan tidak mampu

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik tertanggal 29 Agustus 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon (Replik), kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Termohon / Penggugat Rekopensi telah melaporkan Pemohon tergugat Rekopensi ke kantor Polisi Resort Malang Unit PPA dengan tuduhan menelantarkan isteri dan anak
3. Bahwa benar Pemohon / Tergugat Rekopensi mengakui perbuatannya telah melakukan penelantaran terhadap anak dan isterinya selama delapan bulan di hadapan penyidik di Polres Malang unit PPA
4. Bahwa tidak benar Termohon / Penggugat Rekopensi meminta sejumlah uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Pemohon / Tergugat Rekopensi untuk biaya nafkah , akan tetapi Pemohonlah /tergugat Rekopensi yang menawarkan diri supaya termohon / Penggugat Rekopensi mencabut laporannya di Kantor Polres Malang Unit PPA dan bersedia mengganti biaya nafkah terhutang selama delapan bulan , dengan harapan proses penyidikan di hentikan dan tidak berlanjut di persidangan
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon / Tergugat Rekopensi dalam replik tidak ada tuntutan lagi di dalam persidangan di

halaman 10 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak, akan tetapi Termohon / Penggugat Rekonsensi meminta pertanggung jawaban dari Pemohon tentang kewajiban nafkah, Mut'ah, iddah dan Hadhanah jawaban dalam Replik tidak mampu membayar kewajiban nafkah pada kalimat di atas sudah jelas bahwa Pemohon / Tergugat Rekonsensi seorang suami / ayah yang lemah malas bekerja dan tidak bertanggung jawab .

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensasi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonsensi selaku istrinya serta anak kandungnya yang masih bayi terhitung mulai bulan November 2016 hingga saat ini tepatnya adalah 8 (delapan) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonsensi selaku Istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan Perincian sebagai berikut:
 - a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,- per hari x 240 hari (8 bulan) = Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah); (sudah terbayar)
 - b. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu: biaya untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp. 2.500.000,- per bulan x 8 bulan = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
4. Bahwa empat bulan setelah Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi atau tepatnya pada bulan 29 Maret 2017, Penggugat Rekonsensi melahirkan anak hasil perkawinan dengan Tergugat Rekonsensi di Klinik Rawat Inap Mitra Bunda Jln. A. Yani No.

halaman 11 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Pamotan Dampit yang menghabiskan biaya persalinan dan perawatan sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang mana semua biaya tersebut terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi tidak mau tahu dan tidak peduli.

5. Bahwa mengingat dari perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah dilahirkan seorang anak bernama VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017. yang mana anak tersebut masih bayi serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah ayah kandung dari anak bernama VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017, maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari penghasilan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Bahwa apabila perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, maka Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi

halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini;

8. Bahwa apabila perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, maka sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat

halaman 13 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yaitu VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017;

4. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan mumutus perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya persalinan dan perawatan selama Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi melahirkan anak hasil perkawinan dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi bernama VICKA SABRINA SALSABILA di Klinik Rawat Inap Mitra Bunda Jln. A. Yani No. 51 Pamotan Dampit sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang mana semua biaya tersebut terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi tidak mau tahu dan tidak peduli.
6. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak bernama VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017 dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari penghasilan Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan mumutus perkara ini;

halaman 14 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 30.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan mumutus perkara ini;
9. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-2020/017/Kua.13.35.27/Pw.01/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : MOH MUDIONO Bin MU'IN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Jambangan RT.28 RW. 5 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 14 Nopember 2016, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Jambangan RT.32 RW. 6 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 1 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, Termohon hamil sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon terus bertengkar dan setelah 1 hari pernikahannya Pemohon pulang ke rumah

halaman 15 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendirian tanpa Termohon, saksi sudah tanyakan kepada Pemohon hal kepulangan Pemohon, karena Termohon tidak mencintai Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan;
- Bahwa keluarga Pemohon belum pernah berhubungan dengan keluarga Termohon dan dari keluarga kedua belah pihak sudah tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena mereka sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon sebagai Sopir truk penghasilan seharinya Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : MARIANTO Bin MUIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Jambangan RT.03 RW. 1 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 14 Nopember 2016, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Jambangan RT.32 RW. 6 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 1 hari; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan benar sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah dalam keadaan hamil;

halaman 16 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon hanya 1 hari dan selanjutnya Pemohon langsung pulang ke rumah orangtuanya karena Termohon tidak mencintai Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya dan saksi juga pernah datang ke rumah Termohon, ternyata Termohon tidak mencintai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau untuk rukun;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 35070 57007980002 atas nama Mellia Monika (Termohon) (bukti T-1)
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 1026/017/XI/2016 tanggal 13 Nopember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 29/03/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Klinik Rawat inap Permata Bunda Pamotan Dampit, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);

halaman 17 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Nomor Reg. 928.16 yang dikeluarkan oleh Pegawai Klinik Rawat Inap Permata Bunda Pamotan Dampit, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Kwitansi-kwitansi atas nama Ny Monika yang dikeluarkan oleh Pegawai Klinik Rawat Inap Permata Bunda Pamotan Dampit, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.5);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : MOH. KHOJIN JEFRI Bin ABDUL MUNTOLIB, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jambangan RT.32 RW.06 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah hampir 1 tahun, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Dusun Jambangan RT.32 RW. 06 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 1 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan benar Termohon hamil sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi hanya selama 1 hari setelah itu Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, sampai dengan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon kronologisnya karena Termohon hamil duluan dan setelah menikah Termohon langsung ditinggal oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja sebagai Sopir truk milik keluarga Pemohon;

halaman 18 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : MISMAN SUPRAPTO Bin ASIR, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pojok RT.05 RW.01 Desa Pojok Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan Pemohon hanya sekedartahu saja kalau Pemohon adalah suami Termohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 14 Nopember 2016;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Jambangan RT.32 RW. 6 Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 1 hari;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan benar sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon hanya 1 hari dan selanjutnya Pemohon langsung pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan;

halaman 19 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 100.000,-00 (Seratus ribu rupiah) dan mohon putusan, selanjutnya pihak Termohon juga telah menyampikan kesimpulan tertulis tertanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan gugatan Rekonpensinya dengan merubah tuntutan sebagai berikut: Nafkah hadlonah Terhutang Rp 1.000.000 / bulan x 8 bulan = Rp 8.000.000 dan Nafkah Hadlanah anak sampai usia 21 tahun Rp 1000.000 / Bulan = Rp 252.000.000

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon sesuai dengan bukti T-1 berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

halaman 20 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1477/Kuasa/VII/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 25 Juli 2017, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama DAVID Rianto, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan photokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan photokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

halaman 21 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon dan Termohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6

halaman 22 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar kedua belah pihak bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan keduanya sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Murdjiono, SH., namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena 1 hari setelah pernikahan kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang ke

halaman 23 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtuanya sampai dengan sekarang. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Termohon dapat diketahui yang pada pokoknya bahwa pihak Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa semua tuduhan yang ditujukan kepada Termohon adalah fitnah untuk menyudutkan Termohon dan Termohonpun tidak pernah membenak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar tuduhan tersebut adalah tidak berdasar. Bahwa yang benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang selama 8 bulan sedangkan Termohon dalam keadaan hamil dan selama itu Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan dan Replik Pemohon, Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

halaman 24 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil Permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi Jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :

- Benar Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak;
- Benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak 1 hari setelah pernikahannya dan pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang selama 8 bulan.

3. Dalil yang dibantah meliputi :

- Tidak benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon, dan tidak benar kalau Termohon membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi tersebut yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk dapat terjadinya perceraian yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dianggap telah diakui oleh Termohon, meskipun penyebabnya bukan karena perbuatan Termohon, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim memandang perlu

halaman 25 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan keduanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa photokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P-1 dihubungkan dengan bukti T-2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, meskipun saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun dampaknya telah nyata bahwa antara

halaman 26 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya adalah bukti nyata adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi-saksi Termohon terutama saksi I Termohon yang bernama M. Khojin Jefri Bin Abdul Muntholib (Ayah Kandung Termohon) yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya 1 hari dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan sedangkan keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara, sedangkan saksi II Termohon bernama Misman Suprpto Bin Asir hanya mengetahui berpisahannya Pemohon dengan Termohon sampai sekarang selama 9 bulan sedangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama adalah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 27 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2016 dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Vicka Sabrina Salsabila, lahir tanggal 29 Maret 2017;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahannya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga 1 hari setelah pernikahannya, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sebenarnya adalah karena pernikahan dilaksanakan dalam keadaan memaksa karena Termohon sudah dalam keadaan hamil dan ternyata kedua belah pihak tidak saling mencintai;
5. Bahwa 1 hari setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan mereka merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

halaman 28 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan

halaman 29 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dalam keadaan memaksa karena Termohon

halaman 30 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan hamil sedangkan antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah ternyata tidak saling mencintai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31

halaman 31 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

halaman 32 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan;

halaman 33 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang telah diajukan bersama dengan Jawabnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan tersebut harus diajukan bersama dengan jawaban pertamanya, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi ini erat hubungannya dengan perkara Kompensi, maka pengajuannya dengan cara penggabungan dengan perkara kompensi adalah dapat dibenarkan (vide Pasal 66 ayat (5) juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi ini merupakan bagian (assesoir) dari perkara kompensi, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaannya mengikuti hukum acara pada perkara pokok yakni permohonan talak dengan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah memohon kepada Pengadilan sesuai dengan tuntutan rekonpensinya pada angka 3 yang halaman 34 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Penggugat Rekonpensi diberikan hak untuk mengasuh anaknya bernama VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan hasil pernikahan dengan Tergugat Rekonpensi, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sedangkan pihak Tergugat Rekonpensi juga tidak keberatan apabila anak yang dilahirkan oleh Penggugat Rekonpensi hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi tetap diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut pasti akan merasa nyaman apabila tetap berada dalam asuhan Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar hukum tentang hak asuh bagi anak yang belum memayyis atau belum berumur 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah hak ibunya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah dituntut oleh Penggugat tentang hak asuh anak dalam perkara Rekonpensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi pada angka 4, Penggugat Rekonpensi telah memohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah yang terhutang yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon yaitu selama 8 bulan dengan hitungan uang nafkah terhutang Rp 50.000,00 perhari x 240 hari (8 bulan) = Rp 12.000.000,00, (Dua belas juta rupiah), maka akan diberikan pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi yang menuntut hutang nafkah Rp 50.000,00 perhari selama 8 bulan yakni sejumlah Rp 12.000.000,00, (Dua belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi berpenghasilan untuk setiap hari antara Rp 30.000,00 (Tigapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 40.000,00 (Empatpuluh ribu rupiah) dan Penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi telah nyata bekerja walaupun dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas, adapun nafkah adalah kewajiban suami sebagai kepala keluarga sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

halaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya” juncto Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah lampau dari Tergugat Rekonpensi maksimal setengah dari penghasilan Tergugat Rekonpensi yakni Rp 20.000,00 (Duapuluh ribu rupiah) setiap harinya selama 8 bulan atau selama 240 hari sama dengan Rp 4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan Replik Tergugat Rekonpensi dan dilampiri dengan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa pihak Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi di depan Aparat Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Kabupaten Malang sebagai pengganti nafkah dan lain-lain dan itu diakui oleh Penggugat Rekonpensi dan uang tersebut telah diterima oleh Penggugat Rekonpensi, maka Pengadilan berpendapat bahwa pihak Tergugat Rekonpensi telah nyata meninggalkan Penggugat Rekonpensi minimal selama 8 bulan, sedangkan pihak Tergugat Rekonpensi telah nyata sudah menyerahkan uang sejumlah sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pihak Tergugat Rekonpensi telah memenuhi kewajibannya dengan telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi pada angka 4 yakni tentang nafkah terhutang terbukti sudah dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi pada angka 5, Penggugat Rekonpensi telah memohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), sedangkan dalam kesimpulannya menuntut nafkah hadhonah terhutang sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah)/bulan selama 8 bulan sama dengan Rp 8.000.000 (Depalan juta rupiah),

halaman 36 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan diberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pihak Tergugat Rekonpensi tidak pernah menyangkal tentang adanya anak yang telah dilahirkan oleh Penggugat Rekonpensi hasil hubungannya dengan Tergugat Rekonpensi yang sejak lahir pada tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan sekarang ini tidak pernah ditengok dan tidak pernah diberikan biayanya oleh Tergugat rekonpensi minimal selama 6 bulan terakhir ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban untuk memberikan biaya kepada anaknya yang selama ini dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai sopir dengan penghasilan untuk setiap hari antara Rp 30.000,00 (Tigapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 40.000,00 (Empatpuluh ribu rupiah) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah anak dari Tergugat Rekonpensi maksimal Rp 15.000,00 (Limabelas ribu rupiah) setiap harinya selama 6 bulan atau selama 180 hari atau sama dengan Rp 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan Replik Tergugat Rekonpensi dan dilampiri dengan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa pihak Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi di depan Aparat Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang sebagai pengganti nafkah dan lain-lain sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pihak Tergugat Rekonpensi telah nyata meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan tidak pernah memberikan biaya untuk anaknya minimal selama 6 bulan, sedangkan pihak Tergugat Rekonpensi telah nyata sudah menyerahkan uang sejumlah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi, maka Pengadilan berpendapat bahwa pihak Tergugat Rekonpensi telah memenuhi kewajibannya dengan telah memberikan nafkah untuk anaknya kepada

halaman 37 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi selama Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi pada angka 5 yakni tentang hutang nafkah hadhonah anak harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi pada angka 6, Penggugat Rekonpensi telah memohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi Biaya Persalinan karena Penggugat Rekonpensi melahirkan anak hasil perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi di Klinik Rawat Inap Mitra Bunda Jln. A. Yani No. 51 Pamotan Dampit yang menghabiskan biaya persalinan dan perawatan sebesar Rp 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti T-4, maka akan diberikan pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pihak Tergugat Rekonpensi telah mengakui tentang adanya anak yang telah dilahirkan oleh Penggugat Rekonpensi hasil hubungannya dengan Tergugat Rekonpensi yang sejak lahir pada tanggal 29 Maret 2017 dan tidak pernah diberikan biaya persalinannya oleh Tergugat Rekonpensi, sesuai dengan bukti T-3, T-4 dan T-5, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban untuk mengganti biaya persalinan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan Replik Tergugat Rekonpensi dan dilampiri dengan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa pihak Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi di depan Aparat Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang sebagai pengganti nafkah dan lain-lain sebagaimana tersebut dia atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pihak Tergugat Rekonpensi telah nyata meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan tidak pernah mengetahui tentang adanya persalinan berikut segala biaya yang ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga pihak Penggugat Rekonpensi berhak

halaman 38 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengganti biaya persalinan, sedangkan pihak Tergugat Rekonsensi telah nyata sudah menyerahkan uang sejumlah sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pihak Tergugat Rekonsensi dapat dinyatakan telah memenuhi kewajibannya dengan telah membantu memberikan biaya persalinan kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi pada angka 6 yakni tentang tuntutan biaya persalinan anak harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonsensi pada angka 7, Penggugat Rekonsensinya telah memohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonsensi membayar biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak bernama VICKA SABRINA SALSABILA, umur 4 bulan lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2017 dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari penghasilan Tergugat Rekonsensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, maka akan diberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa apabila tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut dihubungkan dengan Kesimpulannya yang menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya hadhonah dan pendidikan seorang anak kepada Penggugat Rekonsensi sampai berumur 21 tahun Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per bulan sejumlah Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), maka telah nyata terjadi kontradiksi antara tuntutan Gugatan Rekonsensi pada Jawaban dengan Kesimpulan, maka Pengadilan akan berpegang pada tuntutan Penggugat Rekonsensi pada Jawaban pertamanya, sesuai dengan Ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b dan c) Kompilasi Hukum Islam "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak; biaya pendidikan bagi anak", maka Pengadilan berpendapat karena biaya

halaman 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhonah dan biaya pendidikan anak adalah kewajiban ayahnya yang dalam hal ini Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa karena antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi telah nyata dikaruniai seorang anak bernama Vicka Sabrina Salsabila yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya pendidikannya adalah kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya sesuai dengan Ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 80 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya hadhanah dan biaya pendidikan kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya tidak secara keseluruhan sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonpensi yaitu selama anak berumur 21 tahun, hal ini melampaui dari kewenangan karena siapa yang akan menjamin anak tersebut hidup sampai umur 21 tahun, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi atas biaya pendidikan anak yang bernama Vicka Sabrina Salsabila diperhitungkan untuk setiap bulan sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (mandiri) (vide Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 persen untuk setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi pada angka 7 yakni tentang tuntutan biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak bernama Vicka Sabrina Salsabila, umur 4 bulan dapat dikabulkan untuk sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 persen untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi pada angka 8, Penggugat Rekonpensi telah memohon kepada Pengadilan agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 4.500.000,-(Empat Juta Lima

halaman 40 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonsensi, maka akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagai tersebut di atas adalah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban suami yang menceraikan isterinya, sesuai Ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah iddah, maka Pengadilan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan berlangsung terbukti kedua belah pihak telah rukun sebagai suami istri dengan telah lahirnya 1 (satu) orang anak yang bernama : Vicka Sabrina Salsabila, maka Termohon akan menjalani masa iddahnya selama 3 bulan dan selama menjalani iddahnya yang secara psikologis merupakan masa transisi keterputusan hubungan batin dengan Pemohon, apabila dihubungkan dengan bukti T.2, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk memberikan biaya kepada Penggugat Rekonsensi nafkah Iddah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yang secara keseluruhan diperhitungkan sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonsensi pada angka 9, Penggugat Rekonsensi telah memohon kepada Pengadilan agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonsensi maka akan diberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa karena dimungkinkan sekali untuk terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkan perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonsensi dan apabila dilihat dari kenyataan sejak menikah pada tanggal 13 Nopember 2016, Tergugat Rekonsensi langsung pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi adalah suatu kewajaran yang menjadi imbalan kekecewaan atas terjadinya perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) juncto Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi

halaman 41 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, apabila dihubungkan dengan kesimpulan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan siap untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi juga mempunyai penghasilan setiap harinya maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan atau kelayakan dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang berupa uang secara keseluruhan jumlahnya Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonpensi telah dikabulkan tidak secara keseluruhan, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya dinyatakan Ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (VICKY AHMAD WAHYU WISURO Bin MOH. MUDIONO) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (MELLIA MONIKA Binti M. KHOJIN JEFRI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

halaman 42 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya hadhonah seorang anak bernama Vicka Sabrina Salsabila, lahir 29 Maret 2017, setiap bulan sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H, M.H. dan Drs. H. ABU SYAKUR, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pda hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H, M.H.

Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.

halaman 43 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Panitera Pengganti,

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 44 dari 44 halaman, Putusan Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)